



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id; Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 1555 /DT/2012**

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, maka di pandang perlu untuk menyelenggarakan Pembukaan Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 12396A/UN17.5/DT/2012 tanggal 23 Oktober 2012, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembukaan Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2010-2014;
 8. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 268/E/O/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pembukaan Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pembukaan Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Kaputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 November 2012



Rektor,

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410-198301-1-001

Tembusan Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Unmul;
6. Direktru Program Pascasarjana Unmul;
7. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul;
8. Kepala BAAK Unmul;
9. Kabag Pendidikan Unmul.